

Penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Merek Dagang pada Petani Durian di Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Fahrul Fauzi^{1*}, Suparjo Sujadi², Dessy Eko Prayitno², Soefianto Soetono³

¹Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, DKI Jakarta 10430

²Pengajar Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, DKI Jakarta 10430

³Magister Hukum Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, DKI Jakarta 10430

Email Penulis Korespondensi: ffahrul107@gmail.com

Abstract

Candimulyo was chosen as the location for the community engagement program, considering that the area is one of the largest durian-producing regions in Indonesia. The variety of durian and the enthusiasm for trading and cultivating durian in that area present significant opportunities if managed properly. One way to add value to the marketing of durian is by establishing a brand for the products being sold. However, the majority of farmers are not familiar with intellectual property rights protection, even though intellectual property can provide added value to the products sold by these farmers. This socialization program is one effort to instill and transfer knowledge related to intellectual property rights, aiming to make the community in the Candimulyo region aware of intellectual property laws. This awareness can help stimulate and create a modern and advanced economic climate, especially for the agricultural profession. The method used is conducting information dissemination sessions on intellectual property rights and facilitating trademark registration. The community has shown great enthusiasm in understanding the information dissemination sessions, and as a form of facilitation provided by the service team, the registration of a selected brand, namely "Sentra Kebun Durian Candimulyo," has been initiated. The purpose of conducting these information dissemination sessions and facilitating trademark registration is to take the initial steps towards optimizing intellectual property rights for the farmers. It is hoped that this educational effort and trademark facilitation will contribute to the empowerment of farmers in terms of intellectual property rights and create opportunities for them to maximize the value of their products.

Keywords: *intellectual Property Right, Community Engagement, Trademark, Candimulyo*

Abstrak

Candimulyo dipilih sebagai lokasi program pengabdian masyarakat mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil durian terbesar di Indonesia. Varian durian dan semangat berdagang serta membudidayakan durian di wilayah tersebut menjadi peluang besar apabila dikelola secara baik. Salah satu cara memberikan nilai tambah untuk pemasaran durian tersebut adalah dengan memberikan merek atas produk yang dijual. Namun mayoritas petani belum familiar dengan perlindungan hak kekayaan intelektual padahal sejatinya kekayaan intelektual dapat memberikan nilai tambah atas produk yang dijual oleh para petani tersebut. Program penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan dan alih pengetahuan terkait kekayaan intelektual guna menjadikan masyarakat di wilayah Candimulyo melek hukum kekayaan intelektual sehingga dapat menggerakkan dan menciptakan iklim ekonomi modern dan maju baik bagi profesi petani. Metode yang digunakan adalah penyelenggaraan penyuluhan terkait hak kekayaan intelektual dan memfasilitasi pendaftaran

merek. Atas program ini, masyarakat sangat antusias memahami penyuluhan dan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan tim pelaksana pengabdian masyarakat adalah pendaftaran salah satu merek terpilih yakni Sentra Kebun Durian Candimulyo. Penyuluhan dan fasilitasi merek dagang ini diharapkan menjadi langkah awal optimalisasi hak kekayaan intelektual bagi petani.

Kata kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Pengabdian Masyarakat, Merek, Candimulyo*

1. PENDAHULUAN

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang bersumber pada hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Konsepsi IPR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasari dari pemikiran bahwa suatu produk intelektual yang dihasilkan oleh manusia telah menghabiskan atau mengorbankan tenaga, waktu dan mungkin biaya (Effendi, 2023). Pengorbanan tersebut yang menjadikan suatu produk yang menjadi *output* memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati. Penghargaan berupa perlindungan hukum atas produk (karya) menjadi kebutuhan utama bagi seorang *creator* (Sutedi, 2009).

HKI atau IPR dikutip dari dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* diterjemahkan sebagai “hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*).” *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengartikan HKI sebagai “sebuah kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensi/penemuannya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan”.

HKI memiliki peluang ekonomi yang signifikan jika secara optimal dimanfaatkan. Pemahaman HKI yang rendah di masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan signifikansi peluang ekonomi. Selain itu, pemahaman masyarakat akan HKI secara langsung dapat memberikan perlindungan hukum atas setiap usaha, dagangan, jasa dan produk dari pelaku usaha. Dalam suatu penataan ekonomi yang maju dan modern, perlindungan HKI merupakan sebuah prioritas yang perlu ditingkatkan optimalisasinya (Musyafa, 2015).

Perhatian yang kurang atas keberadaan HKI mengakibatkan banyaknya karya-karya nasional yang diakui pihak luar negeri bahkan

keuntungan ekonomi hanya dirasakan oleh negara lain. Dalam konteks yang lebih sempit, perhatian masyarakat yang kurang akan HKI menyebabkan hanya pada golongan menengah ke atas yang diuntungkan atas keberadaan HKI ini. Oleh karena itu, sebagai negara yang penuh dengan budaya, tradisi dan adat maka semestinya *concern* para *stakeholder* untuk mengoptimalkan HKI lokal perlu ditingkatkan. Hal ini dalam rangka memberikan manfaat atau nilai ekonomi yang ada pada suatu produk untuk kemanfaatan masyarakat itu sendiri (Baihaqi et al., 2021). Keberadaan pijakan hukum bagi HKI memberikan perlindungan bagi perorangan, kelompok dan badan usaha dalam memanfaatkan produk intelektualnya dengan aman.

Bentuk HKI yang diakui oleh hukum nasional dengan diterbitkannya peraturan sektoral HKI tersebut adalah paten, merek, indikasi geografis, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Dari beberapa jenis HKI tersebut baru akan mendapatkan perlindungan ketika telah didaftarkan kepada pihak yang berwenang atau yang dikenal dengan prinsip *first to file*.

Dusun Munung merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Surodadi, sebuah desa yang terletak Kecamatan Candimulyo. Kecamatan Candimulyo merupakan salah satu kecamatan yang secara administrasi termasuk dalam bagian dari Kabupaten Magelang, dengan luas wilayah 4695 Ha. Sebagian besar wilayah dilihat dari kemiringan lahan curam 25 derajat serta sebagian besar adalah hamparan luas dengan ketinggian 347 mdpl. Dilansir dari kec.candimulyo.magelangkab.go.id, produk atau hasil unggulan pertanian di Candimulyo adalah buah durian. Ketika musim durian tiba maka sepanjang jalan desa-desa di wilayah Candimulyo ramai dengan pedagang durian dan pembeli dari berbagai daerah di Indonesia (Kecamatan Candimulyo Pemkab Magelang, 2013).

Para petani durian di Candimulyo umumnya memiliki berbagai macam varian pohon durian. Masyarakat kerap menanam di berbagai tempat seperti pekarangan rumah, kebun, dan tegalan. Rata-rata pohon durian di sana telah berusia puluhan tahun (Kecamatan Candimulyo Pemkab Magelang, 2013). Salah satu pusat durian terkenal di Candimulyo adalah Sentra Kebun Durian Candimulyo yang terletak di Dusun Munung, Desa Surodadi (Koran Pelita, 2022). Puluhan tanaman durian pilihan dan unggul di sentra tersebut. Varian durian dan semangat berdagang serta membudidayakan durian di wilayah tersebut menjadi peluang besar apabila dikelola secara baik. Salah satu cara untuk memberikan nilai tambah untuk pemasaran durian tersebut ke beberapa wilayah adalah dengan memberikan penamaan khas (*brand*/merek) atas produk yang dijual.

Penyuluhan terhadap para petani durian di wilayah tersebut menjadi suatu keharusan mengingat potensi yang ada. Merek dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, serta paten atas teknologi yang diciptakan menjadi suatu produk kekayaan intelektual yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Mayoritas para petani belum familiar dengan perlindungan HKI padahal sejatinya HKI dapat memberikan nilai tambah atas produk yang dijual oleh para petani tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan dan alih pengetahuan terkait kekayaan intelektual guna menjadikan masyarakat di wilayah Candimulyo melek hukum, khususnya melek terhadap isu HKI sehingga dapat menggerakkan dan menciptakan iklim ekonomi modern dan maju baik bagi profesi petani maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. METODE

Penyuluhan ini merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yakni kegiatan sivitas akademika universitas untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Wibawa, 2017). Penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam rangka pengenalan HKI dan fasilitasi pendaftaran HKI menjadi tujuan utama dalam pengabdian masyarakat ini.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 6 bulan mulai April sampai dengan Oktober 2022. Puncak pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 16-18 September 2022 di Aula Sentra Kebun Durian Candimulyo, Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para petani, masyarakat umum, dan perangkat dusun/desa setempat.

Alat dan Bahan:

Kegiatan ini menggunakan beberapa alat dan bahan dalam pelaksanaannya seperti bahan presentasi, media perantara berupa *infocus* dan layar, *sound system* sebagai media presentasi, serta disediakan buku pedoman yang diberikan kepada masyarakat agar lebih mudah memahami konsepsi HKI. Buku pedoman yang diberikan kepada masyarakat berjudul “Mengenal Potensi Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat dan Profesi Petani” yang disusun oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat (Suparjo et al., 2022).

Langkah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan melalui 6 tahapan yakni: (1) *Assessment* Kebutuhan Masyarakat, program dimulai dengan melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat khususnya petani terhadap kebutuhan akan pendaftaran HKI, (2) Riset Data Sekunder, untuk menambah pemahaman tim pelaksana maka riset terhadap bahan-bahan sekunder secara daring dengan menggunakan media internet, (3) Kunjungan awal, tim pelaksana melakukan kunjungan awal untuk menjangkau aspirasi masyarakat, memetakan wilayah yang strategis, serta menggali data dan informasi awal yang dibutuhkan dalam untuk pelaksanaan inti dari program ini, (4) Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat, tim pelaksana melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Candimulyo untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kekayaan intelektual untuk kemajuan ekonomi desa atau wilayah maupun negara. Pendampingan dilakukan dengan membimbing beberapa masyarakat desa untuk mendaftarkan HKI-nya, (5) Penyusunan Buku Panduan, tim pelaksana menyusun panduan bagi masyarakat dalam mendaftarkan HKI dan pengenalan terhadap HKI yang diakui di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang

dilakukan oleh pengabdian, (6) Penyerahan Buku dan Laporan Proses Pendampingan Pendaftaran Merek, buku pedoman yang telah disusun oleh tim pelaksana akan diserahkan kepada masyarakat Desa Surodadi, Candimulyo dan dipublikasikan secara daring sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu, dalam rangka fasilitasi, tim pelaksana juga memberikan fasilitas pendaftaran merek terhadap salah satu *brand* yang telah digunakan masyarakat yakni Sentra Kebun Durian Candimulyo. Pada tahapan ini, progress pendaftaran merek akan terus diinformasikan pada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) anggota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan dan memberikan fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual kepada masyarakat di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah penghasil durian terbesar di Indonesia. Kecamatan Candimulyo dipilih karena memiliki sentra durian bernama Sentra Kebun Durian Candimulyo, yang telah terkenal produk duriannya.

Tim pelaksana terus melakukan koordinasi dan memulai program dengan melaksanakan riset terhadap bahan sekunder secara daring dalam rangka menunjang data program dan keilmuan yang ingin dialihkan kepada petani durian Candimulyo. Selain itu, dilakukan pula riset terhadap masyarakat sasaran dan lokasi program melalui data sekunder dan pemberitaan media massa. Kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan konsep program pengabdian masyarakat sebelum dilaksanakan secara langsung di lokasi program.

Sesuai jadwal rangkaian program, kegiatan pengabdian masyarakat dilanjutkan dengan pelaksanaan kunjungan awal dan *Assesment* kebutuhan ke lokasi sasaran program untuk mengidentifikasi wilayah strategis untuk melaksanakan program. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Kunjungan Awal, diketahui bahwa letak lokasi Sentra Kebun Durian Candimulyo adalah di Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan

Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan asesmen kebutuhan sasaran pengabdian, tim pelaksana menyepakati untuk memfasilitasi dan mendampingi pendaftaran Merek Dagang Petani di Candimulyo. Kunjungan Awal dan Asesmen Kebutuhan Mitra ini dilakukan pada 12-14 Agustus 2022.

Satu bulan setelah pelaksanaan kunjungan awal dan *Assesment* kebutuhan, tim pelaksana melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat di Dusun Munung, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program tersebut adalah “Hak Kekayaan Intelektual, Kenapa Penting dan Bagaimana Pendaftarannya? Rangkaian pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 16-18 September 2022, dimana pemberian materi dilaksanakan tepatnya pada hari Minggu, 18 September 2022.

Penyuluhan yang dilakukan ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Sentra Kebun Durian Candimulyo yang dihadiri oleh masyarakat Kecamatan Candimulyo, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik petani durian, petani cabai, petani sayuran, dan petani jenis tanaman lainnya. Total masyarakat yang hadir dan mengikuti Kegiatan Sosialisasi ini sebanyak 25 orang.



Gambar 1. Foto Bersama Pasca Penyuluhan

Masyarakat menyambut baik kegiatan sosialisasi terkait HKI. Salah satu masyarakat yang merupakan petani durian memberikan tanggapan sekaligus harapan agar tim pelaksana dapat membantu memfasilitasi pendaftaran mereknya yang telah lama dipakai dalam menjual hasil tani durian miliknya.

Pasca pelaksanaan sosialisasi, tim pelaksana kemudian melakukan pendampingan pada satu masyarakat terpilih yang ingin mendaftarkan HKI. Mitra yang akan didaftarkan terlebih dahulu mereknya adalah petani durian yang

sudah memiliki merek dagang atas durian segar dengan nama “Sentra Kebun Durian Candimulyo”. Pendampingan ini dilakukan untuk mengarahkan Mitra untuk melengkapi dokumen yang perlu dilengkapi dan memproses pendaftaran secara *online* melalui merek.dgip.go.id. Kegiatan ini dilakukan pasca kegiatan sosialisasi sampai dengan terbitnya sertifikat merek yang dimohonkan. Tim pelaksana membantu para petani dalam memfasilitasi dan membiayai serta mendaftarkan satu sampel merek dagangannya. Adapun merek “Sentra Kebun Durian Candimulyo” yang didaftarkan terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Label Merek Dagang Mitra

Atas pendaftaran tersebut, tim pelaksana pengabdian masyarakat telah berhasil mendaftarkan merek tersebut dan diterima serta dicatat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor permohonan / registrasi DID2022080258/ IDM001104629.



Gambar 3. Status Pendaftaran Merek Diterima

Selepas kegiatan inti, tim pelaksana kemudian menyusun buku panduan dan pengenalan bagi masyarakat terhadap HKI dan

panduan pendaftarannya. Penyusunan buku ini dilakukan dengan menambahkan data-data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim pelaksana.



Gambar 4. Sampul Buku Luaran Pengabdian

Masyarakat berharap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Candimulyo dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain fasilitasi untuk pendaftaran merek, masyarakat juga mengusulkan kegiatan yang memberikan informasi dan peluang pendanaan bagi petani di Kecamatan Candimulyo. Hal ini mengingat pendanaan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani merupakan masyarakat yang belum banyak bersentuhan langsung dengan HKI. Pengenalan HKI melalui penyuluhan kepada petani dapat memberikan alih pengetahuan terkait manfaat yang didapatkan dari pendaftaran HKI. Sedangkan fasilitasi pendaftaran merek yang dilakukan merupakan langkah awal bagi para petani khususnya di Candimulyo untuk membangun *brand awareness* atas produk-

produk pertanian yang dimilikinya. Pendaftaran merek yang difasilitasi oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat untuk masyarakat Candimulyo dapat menjadi nilai tambah hasil pertanian yang akan dijual di pasar.

Pelaksanaan program penyuluhan dan fasilitasi merek ini memiliki nilai dan manfaat yang besar bagi profesi petani sehingga program ini diharapkan dapat berlanjut di kemudian hari. Program tindak lanjut nantinya dapat difasilitasi terkait pembiayaan/pendanaan bagi petani yang sangat membutuhkan permodalan untuk mengembangkan lahan pertaniannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan artikel ini berdasarkan pada pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang didanai melalui Hibah Skema Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2022. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para aparaturnya Dusun Mu nung, Desa Surodadi, dan Kecamatan Candimulyo serta Pengelola Sentra Kebun Durian Candimulyo yang mengakomodir program ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di

Banyumas. *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>.

Effendi, N. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2). <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.57>.

Kecamatan Candimulyo Pemkab Magelang. (2013, November 4). *Profil Kecamatan Candimulyo*. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Koran Pelita. (2022, September 22). *Tim Pengabdian FHUI Melakukan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Petani di Desa Surodadi Magelang*. Koran Pelita.

Musyafa, M. (2015). Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2108>.

Suparjo, Prayitno, D. E., Fauzi, F., & Soefianto. (2022). *Mengenal Potensi Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat dan Profesi Petani*. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2022.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (8th ed.). Sinar Grafika.

Wibawa, S. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat). In *Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri*. Ristekdikti.